



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 110 /PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DIDIK KRISTANTO Bin SUDAR;**
Tempat lahir : P a t i;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 29 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan Luar, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau;
Atau Karangwage Rt. 03 RW. 03, Kecamatan Trangkil,
Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa pernah ditahan Tahanan Kota oleh:

Penuntut Umum melakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Juli 2014, Nomor Prin: 365/Q.4.21/Ep.2/07/2014 sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014. Dengan jenis penahanan Tahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.Sus-

Anak//2014/PN.MIn; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 Nomor: Reg.Perkara PDM - 63/ MAL/ 07/.2013. terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **DIDIK KRISTANTO bin SUDAR** pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jl. Panembahan RT 09 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat.”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya saksi korban PHILIPUS sedang mengendarai sepeda motornya Honda Supra X 125 nopol KT 4309 TH dari arah pasar lama menuju ke Seluwing ketika saksi korban tiba di traffic light simpang empat Malinau Kota saksi korban memberhentikan motornya karena kebetulan traffic light pada saat itu posisinya merah, ketika traffic light sudah dalam posisi hijau saksi korban lalu melajukan sepeda motornya tetapi tiba-tiba dari arah jembatan malinau sebrang datang melaju sepeda motor Honda Blade nopol KT 4719 TD yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam, seketika setelah itu akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor saksi korban, lalu setelah tabrakan tersebut terjadi saksi korban langsung terjatuh ke arah kanan sepeda motornya kemudian sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi korban menimpa tubuh saksi korban dan tumit saksi korban terluka tertancap sebuah besi, sedangkan terdakwa terlempar \pm 2(dua) meter dari sepeda motornya;

Bahwa setelah terjadi tabrakan kendaraan bermotor antara terdakwa dan saksi korban tersebut posisi tubuh saksi korban PHILIPUS berada di tengah jalan \pm 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarainya, sedangkan posisi sepeda motor terdakwa \pm 1 (satu) meter sebelah kanan sepeda motor saksi korban PHILIPUS;

Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah cerah jalan lurus simpang empat beraspal dan arus lalu lintas pada saat itu sedang, lalu untuk kendaraan terdakwa rem belakang tidak berfungsi dengan baik;

Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat melintas di jembatan Malinau Sebrang pada awalnya adalah \pm 40 (empat puluh) km/jam, karena terdakwa buru-buru menuju ke arah Malinau Kota terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motornya menjadi \pm 60 (enam puluh) km/jam padahal terdakwa mengetahui posisi traffic light pada saat itu sudah kuning dan jarak terdakwa dan traffic light tersebut \pm 7 (tujuh) meter, kemudian karena terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman pada sepeda motornya seketika setelah terdakwa berhasil menerobos lampu kuning tersebut, terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor saksi korban PHILIPUS;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau No 283/VER/RM-RSUD/MLN/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOLA F PATABANG dokter RSUD Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan terhadap Laki-Laki bernama **Pdt PHILIPUS ELIA, S.Th** dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibawah mata kaki titik yang disebabkan oleh benda tajam titik;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang LLAJ**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2014 No.Reg.Perkara: PDM- 63/MAL/ 07/2014, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Menyatakan terdakwa DIDIK KRISTANTO Bin SUDAR bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam DakwaanPenuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Polisi KT 4719 TD;

1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Blade No. Polisi KT 4719 TD;

Dikembalikan kepada terdakwa.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH.

1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH atas nama PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH;

1 (satu) lembar SIM C atas nama PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH Anak dari ELIA;

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan

Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 68/

Pid.Sus-Anak/2014/PN.MIn yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **DIDIK KRISTANTO Bin SUDAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali terdakwa dalam suatu putusan hakim dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana, sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;

1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD;

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;

1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia ;

1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PDT. Philipus Elia, S.TH. anak dari ELIA;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut

Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan. Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor : 08/ Akta.Pid/2014/PN.Mln, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 27 Agustus 2014 serta telah sampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2014 secara patut dan seksama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.68/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln tanggal 27 Agustus 2014 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diberitahukan, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln, telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam uraian memori banding Penuntut umum, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan alasan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara objektif dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa DIDIK KRISTANTO BIN SUDAR dengan 1 (satu) bulan penjara dan percobaan selama 2 (dua) bulan sehingga tidak menimbulkan rasa jera terhadap pelaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dituangkan dalam memori banding tersebut karena seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln, beserta berkas perkaranya dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** “ dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menjadi dasar alasan penjatuhan hukumannya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) UU.RI.No.22 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU.No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 68/Pid.Sus-Anak /2014/PN.Mln, tanggal 18 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu tanggal 24 September 2014** oleh kami : **S U S A N T O, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **EDUARD MANALIP, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 17 September 2014 Nomor : 110/PID/2014/PT.SMR, putusan mana pada hari JUM'AT tanggal 26 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

S U S A N T O S H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH